



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 360/IT3/OT/2018
TENTANG
PERUBAHAN PENGELOLAAN SATUAN USAHA AKADEMIK
FARMERS MARKET
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 168/I3/LL/2011 telah ditetapkan Farmers Market sebagai salah satu Satuan Usaha Akademik (SUA) di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan unit kerja pengelola pada Satuan Usaha Akademik (SUA) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan, Institut Pertanian Bogor melalui Surat Nomor 14336/IT3/TU/2018 tertanggal 12 Oktober 2018, maka perlu menetapkan perubahan pengelolaan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Pengelolaan Satuan Usaha Akademik Farmers Market;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;

7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN PENGELOLAAN SATUAN USAHA AKADEMIK FARMERS MARKET.
- KESATU : Mengubah unit kerja pengelola Satuan Usaha Akademik (SUA) Farmers Market menjadi dibawah pengelolaan Direktorat Bisnis dan Manajemen Aset Komersial, Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Usaha Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 Oktober 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 7. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
 8. Direktur Bisnis dan Manajemen Aset Komersial;
 9. Kepala Biro Komunikasi;
 10. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.